



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id
kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 193/I/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM GALAKSI**
Alamat : Jl. KH. Fatah Hasan Komplek PKN Gang Karya Bhakti 2 No. 45
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Banten**
Alamat : Lingkar Selatan Jl. H. Muslih, Cikulur Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen Program umum dan kegiatan partai politik ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (2) Dokumen Nama, alamat, profil singkat pengurus dan susunan pengurus ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen Laporan keuangan partai Tahun 2011 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Laporan Keuangan yang berasal dari APBD;
- (4) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka (1), (2), dan (3) dalam bentuk salinan dokumen yang akan diserahkan kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 8 Pebruari 2013; dan
- (5) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 193/I/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal 31 Januari 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera


METERAI
TEMPEL
0CB72ABF486071075
6000
DUP
(Dwi Yudo Siswanto, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua Komisi Informasi


(YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H)